



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-591PK/2019 12 Desember 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian Mekanisme Rekonsiliasi Pajak-Pajak Pusat yang disetorkan ke RKUN Berdasarkan Transaksi Pengeluaran yang dibayarkan atas Beban APBD

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Menunjuk pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan DBH, DAU dan DOK, disebutkan bahwa Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan Berita Acara Rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Umum Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa:

1. Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam PMK 139/PMK.07/2019 merupakan syarat penyaluran DBH PPh dan PBB P3 untuk triwulan 1 dan triwulan 3 tahun anggaran berjalan dengan tahapan sebagai berikut:
    - a. syarat penyaluran triwulan 1 dilakukan rekonsiliasi terhadap pajak-pajak yang dipungut/disetor pada periode Juli sampai dengan Desember tahun anggaran sebelumnya
    - b. syarat penyaluran triwulan 3 dilakukan rekonsiliasi terhadap pajak-pajak yang dipungut/disetor pada periode Januari sampai dengan Juni tahun anggaran berjalan.
  2. Berita Acara Rekonsiliasi tersebut merupakan hasil verifikasi antara Pemerintah daerah dengan KPP dan KPPN setempat baik kesesuaian jumlah pajak yang disetor dengan jumlah pajak yang telah dipotong/dipungut maupun kesesuaian jumlah pajak yang telah disetor ke RKUN dengan jumlah pajak yang menjadi kewajiban BUD (*compliance*) yang untuk selanjutnya digunakan sebagai syarat penyaluran DBH PPh dan PBB P3 untuk triwulan 1 dan triwulan 3 sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya mendukung peningkatan penerimaan pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan mekanisme Rekonsiliasi Pajak-Pajak Pusat yang disetorkan ke RKUN berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan atas beban APBD yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan rekonsiliasi. Kami sampaikan juga bahwa dalam pelaksanaan rekonsiliasi dimaksud, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat membawa data terkait kode urusan, kode bidang, kode unit, dan kode sub unit, untuk penyusunan tabel referensi satuan kerja perangkat daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjaga integritas pelayanan kami agar kiranya tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Dana Transfer Umum



Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

## LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Nomor : S-~~597~~/PK/2019  
Tanggal : 12 Desember 2019

## Tata Cara Rekonsiliasi

### 1. Waktu Rekonsiliasi

- a. Paling lambat Minggu ketiga bulan Januari untuk semester II tahun sebelumnya
- b. Paling lambat Minggu ketiga bulan Juli untuk semester I tahun berjalan

### 2. Pihak-Pihak yang terlibat

- a. Seksi Waskon II/III/IV KPP,
- b. Seksi Bank KPPN,
- c. BUD/Kuasa BUD bidang perpendaharaan/akuntansi yang terdaftar di wilayah kerja KPP / KPPN setempat

### 3. Dokumen Rekonsiliasi

#### a. Dokumen Sumber

- DTH dan RTH
- NTPN

#### b. Dokumen Hasil

Berita Acara Rekonsiliasi dan Kertas Kerja Rekonsiliasi

### 4. Penyelenggara Rekon

Pemerintah Daerah

### 5. Pelaksanaan Rekon

#### a. Pra Rekonsiliasi

- Pihak pemda menyiapkan kertas kerja berikut dokumen sumber
- Pihak pemda menyampaikan DTH dan RTH, NTPN, dan kertas kerja bulan sebelumnya ke KPP dan KPPN setiap awal bulan berikutnya
- KPP dan KPPN meneliti kelengkapan dokumen dan kebenaran informasi penyetoran
- Pihak Pemda menyampaikan undangan pelaksanaan rekon ke KPPN/KPP setempat dan menyiapkan pelaksanaan rekonsiliasi

#### b. Rekonsiliasi

- KPP dan KPPN menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran informasi penyetoran pajak pajak pusat
- Pemda menyampaikan konfirmasi/tanggapan atas hasil verifikasi
- Apabila hasil disepakati → dilanjutkan dengan penetapan berita acara rekonsiliasi
- Apabila terdapat sisa pemotongan/pungutan yang belum disetor, perlu dibuat surat pernyataan komitmen pemda untuk menyetorkan sisa tersebut.

**LAMPIRAN**

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S-~~SK~~/PK/2019  
 Tanggal : 12 Desember 2019

**FORMAT KERTAS KERJA REKONSILIASI PENYETORAN PAJAK-PAJAK PUSAT**

No Urut	NOMOR	SPM/SPD		SP2D		KODE AKUN	POTONGAN PAJAK			NPWP REKANAN/ BENDAHARA	NAMA REKANAN/ BENDAHARA	KETERANGAN
		NILAI BELANJA	NOMOR	NILAI BELANJA	BELANJA		KODE	JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Total												

## Keterangan:

- A. Format sebagaimana lampiran PMK 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan /Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- B. Petunjuk Pengisian sebagaimana berikut:

No	Uraian Isian
1	Diisi dengan nomor urut transaksi
2	Diisi dengan nomor SPM/SPD berkenaan.
3	Diisi dengan nilai belanja yang tercantum dalam SPM/SPD berkenaan
4	Diisi dengan nomor SP2D berkenaan.
5	Diisi dengan nilai belanja yang tercantum dalam SP2D berkenaan.
6	Diisi dengan kode akun belanja yang tercantum dalam SPM/SP2D
7	Diisi dengan kode akun potongan pajak yang tercantum dalam SPM / SP2D.
8	Diisi dengan jenis potongan pajak yang tercantum dalam SPM / SP2D.
9	Diisi dengan jumlah potongan pajak yang tercantum dalam SPM / SP2D.
10	Diisi dengan NPWP rekanan/Bendahara Pengeluaran SKPD
11	Diisi dengan nama rekanan/Bendahara Pengeluaran SKPD.
12	Diisi dengan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)

**LAMPIRAN**

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 597/PK/2019

Tanggal : 12 Desember 2019

**FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PENYETORAN PAJAK PUSAT**

**BERITA ACARA REKONSILIASI ATAS PENYETORAN PAJAK PUSAT**  
**SEMESTER: I/II TAHUN ANGGARAN 20xx**  
**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

Pada hari ini ..... , tanggal....., bulan ....., tahun ..... <sup>(1)</sup>, kami masing-masing:

1. ....(nama pejabat), .....(NIP dan jabatan) mewakili Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
2. ....(nama pejabat), .....(NIP dan jabatan) mewakili Kantor Pelayanan Pajak ..... , dan
3. ....(nama pejabat), .....(NIP dan jabatan) mewakili Kantor Pelayanan Perbendaharaan .....

telah melaksanakan rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak Pusat ke RKUN yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan dengan mekanisme uang persediaan dan/atau pembayaran langsung atas beban APBD sesuai peraturan perundang-undangan dengan rekapitulasi sebagai berikut

No	Jenis Pajak <sup>(2)</sup>	Pajak yang dipungut/dipotong		Pajak yang disetor		Keterangan
		Periode <sup>(3)</sup>	Jumlah <sup>(4)</sup>	Periode <sup>(5)</sup>	Jumlah <sup>(6)</sup>	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1						
2						
3						
dst						
Total		xxx <sup>(7)</sup>		xxx <sup>(8)</sup>		

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan masing-masing pihak bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara ini. Bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam Berita Acara ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

....., ..... 20xx

Perwakilan Provinsi/Kabupaten/Kota.... (Jabatan)	Perwakilan KPP (Jabatan)	Perwakilan KPPN (Jabatan)
(Nama) (NIP)	(Nama) (NIP)	(Nama) (NIP)

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 597/PK/2019

Tanggal : 12 Desember 2019

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan hari dan tanggal pelaksanaan rekonsiliasi
2.	Diisi sesuai dengan jenis pajak (seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPN, dsb) yang dilaporkan
3.	Diisi sesuai dengan bulan pemungutan/pemotongan
4.	Diisi sesuai dengan jumlah rupiah pajak yang dipungut/dipotong
5.	Diisi sesuai dengan bulan penyetoran pajak
6.	Diisi sesuai dengan jumlah rupiah pajak yang telah disetor ke RKUN
7.	Diisi dengan total jumlah rupiah pajak yang telah dipungut/dipotong
8.	Diisi dengan total jumlah rupiah pajak yang telah disetor ke RKUN